



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Purwanto alias Benjot Bin Djumadi;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngipik Rt. 02 Rw. 02, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 17 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Advokat dari Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum KARTINI yang beralamat di Jalan Yos Sudarso III No. 7 Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 248/ Pid.Sus / 2023 / PN Tlg, tertanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 248 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 248 / Pid.Sus / 2023 / PN Tlg tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI PURWANTO Alias BENJOT Bin DJUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu,
 - 1 (satu) buah tutup bong shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) pack plastik klip,
 - 3 (tiga) buah korek api.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cream.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa melalui

Penasihat Hukumnya mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaanya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO Alias BENJOT Bin DJUMADI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tim Satresnarkoba Polres Tulungagung berhasil melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama YUDI PURWANTO alias BENJOT, dari penangkapan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu yang terdakwa simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di bawah almari di dalam kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek api yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim yang terdakwa taruh di lantai kamar dan uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan.

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima) paket shabu tersebut tujuannya adalah akan terdakwa jual/ edarkan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang dan memecah shabu menjadi beberapa paket siap edar, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu dan 3 (tiga) buah korek api adalah peralatan untuk terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang sisa hasil dari penjualan shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim adalah sarana komunikasi terdakwa dalam jual beli shabu;

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada kenalannya yang terdakwa sebut dengan nama MTR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko.
- Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut yaitu terdakwa menghubungi MTR yang di kontak HP terdakwa, terdakwa beri nama Love Bird kemudian terdakwa memesan shabu terlebih dahulu, apabila MTR merespon maka terdakwa dikirim rekening dan disuruh transfer uang pembayarannya terlebih dahulu, lalu biasanya berselang kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa akan dikirim peta lokasi ranjauan shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri di lokasi peta ranjauan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada HANDOKO (DPO) 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi itu sesaat sebelum terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa tersangka pernah menjual shabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada NEGRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu biasanya teman-teman terdakwa tersebut akan menghubungi terdakwa melalui WA terlebih dulu untuk memesan shabu, dan apabila stok shabu milik terdakwa tersedia maka pembeli tersebut terdakwa suruh datang ke rumah terdakwa untuk bertransaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut yakni berupa shabu yang bisa terdakwa pergunakan secara cuma-cuma dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan shabu tersebut sejak sekitar bulan Juli 2023.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06849/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 1,618 gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO Alias BENJOT Bin DJUMADI pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tim Satresnarkoba Polres Tulungagung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT, dari penangkapan terdakwa tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu yang terdakwa simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di bawah almari di dalam kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek api yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim yang terdakwa taruh di lantai kamar dan uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) di dalam saku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli kepada kenalannya yang terdakwa sebut dengan nama MTR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa membeli shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjau di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko, sisa shabu tersebut yang kemudian atau akhirnya ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I tersebut;
- Berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06849/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya terhadap BB dalam perkara ini berupa 5

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(lima) barang bukti berisikan kristal warna putih dengan total berat netto \pm 1,618 gram, didapatkan hasil Positif Metamfetamina (Terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Refa Bayu Sandi W, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT Bin DJUMADI belum pernah dihukum.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT di Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu BRIPTU RISKY BAYU, S.H. Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung.
 - Bahwa barang bukti yang saksi sita dari penguasaan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, Uang Tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream.
 - Bahwa barang berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu di jadikan satu saksi temukan di disimpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
 - Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital saksi temukan di bawah almari di dalam kamar tidur.
 - Bahwa 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek Api,1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream saksi temukan di lantai kamar.

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui

oleh terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT hasil penjualan shabu di simpan didalam saku celana yang saat itu digunakan terdakwa.

- Bahwa barang tersebut diakui milik terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT .
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di rumah masuk Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama YUDI PURWANTO alias BENJOT dan saat kami lakukan pengeledahan di ruamh terdakwa kami mendapati terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT menyimpan shabu dengan tujuan untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang bernama MTR dan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT bisa kenal dengan MTR karena HP milik terdakwa pernah dipinjam temannya untuk memesan shabu dan nomernya masih tersimpan di HP milik terdakwa dan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mencoba untuk order sendiri dan ternyata dilayani oleh MTR tersebut hingga saat ini.
- Bahwa Terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui membeli shabu kepada MTR 2 kali yaitu : Pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli shabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2000.000,- dan mengambil shabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung desa Kedungsuko. Dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli shabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.2.500.000,- dan mengambil shabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT menghubungi MTR terlebih dulu melalui pesan WA apabila MTR menjawab dengan mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT dan disuruh transfer lebih dulu kemudian berselang 1 jam terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT akan dikirim peta ranjuan shabu tempat dimana harus mengambil pesanan shabu tersebut.
- Bahwa MTR saat ini masih kami masih melakukan penyelidikan keberadaan MTR, pengakuan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT juga belum pernah bertemu secara langsung karena selama ini hanya komunikasi lewat HP.
- Bahwa Terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui menjual shabu tersebut kepada HANDOKO alamat Ds. Bendiljati Sumbergempol, DONI alamat Ds. Tapan Kec. Kedungwaru, NEGRO alamat Ds. Tapan Kec. Kedungwaru.

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kepada YUDI PURWANTO, terdakwa baru 1 kali menjual shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- , sesaat sebelum terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT kami tangkap.

- Bahwa kepada DONI terdakwa pernah menjual shabu sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.400.000,- dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.400.000, dan transaksi dilakukan dirumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa kepada NEGRO terdakwa pernah menjual shabu sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.150.000, dan transaksi dilakukan dirumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa Teman-teman terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT tersebut menghubungi terdakwa melalui pesan WA untuk memesan shabu, dan apabila stock shabu milik terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT tersedia maka pembeli tersebut di suruh datang ke rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT untuk bertransaksi secara langsung.
- Bahwa Terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui mendapatkan keuntungan dapat menggunakan shabu gratis dan dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman – temannya tersebut.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dirumah terdakwa saat kami lakukan tes urine hasilnya Positif.
- Bahwa tujuan YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli dan menyipkan shabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mulai kegiatan mengedarkan shabu baru sejak bulan Juli 2023 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT Bin DJUMADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Risky Bayu Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT Bin DJUMADI belum pernah dihukum.

Halaman 9 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 15

Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT di Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT Bin DJUMADI bersama dengan rekan-rekan saya diantaranya BRIPTU REFA BAYU S..S.H. Anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari penguasaan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, Uang Tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream.
- Bahwa barang berupa 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu di jadikan satu saksi temukan di simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa 1 (satu) buah timbangan digital saksi temukan di bawah almari di dalam kamar tidur.
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek Api,1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream saksi temukan di lantai kamar.
- Bahwa Uang Tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT hasil penjualan shabu di simpan didalam saku celana yang saat itu digunakan terdakwa
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat tentang sering terjadi adanya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian kami melakukan penyelidikan selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di rumah masuk Ds. Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung kami berhasil melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama YUDI PURWANTO alias BENJOT dan saat kami lakukan pengeledahan di rumah terdakwa kami mendapati terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT menyimpan shabu dengan tujuan untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari orang bernama MTR dan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT bisa kenal dengan MTR karena HP milik terdakwa pernah dipinjam temannya untuk memesan shabu dan nomernya masih tersimpan di HP milik terdakwa dan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mencoba untuk order sendiri dan ternyata dilayani oleh MTR tersebut hingga saat ini.

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui membeli shabu

kepada MTR 2 kali yaitu : Pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli shabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2000.000,- dan mengambil shabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli shabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.2.500.000,- dan mengambil shabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung desa Kedungsuko.

- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT menghubungi MTR terlebih dulu melalui pesan WA apabila MTR menjawab dengan mengirimkan nomor rekening kepada terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT dan disuruh transfer lebih dulu kemudian berselang 1 jam terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT akan dikirim peta ranjuan shabu tempat dimana harus mengambil pesanan shabu tersebut.
- Bahwa MTR saat ini masih kami melakukan penyelidikan keberadaan MTR, pengakuan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT juga belum pernah bertemu secara langsung karena selama ini hanya komunikasi lewat HP.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui menjual shabu tersebut kepada HANDOKO alamat Ds. Bendiljati Sumbergempol, DONI alamat Ds. Tapan Kec. Kedungwaru, NEGRO alamat Ds. Tapan Kec. Kedungwaru.
- Bahwa kepada HANDOKO terdakwa baru 1 kali menjual shabu yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 wib dirumah terdakwa sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- , sesaat sebelum terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT kami tangkap.
- Bahwa kepada DONI terdakwa pernah menjual shabu sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.400.000,- dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.400.000, dan transaksi dilakukan dirumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa kepada NEGRO terdakwa pernah menjual shabu sebanyak 2 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,- dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.150.000, dan transaksi dilakukan dirumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT.
- Bahwa teman-teman terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT tersebut menghubungi terdakwa melalui pesan WA untuk memesan shabu, dan apabila stock shabu milik terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT tersedia maka pembeli tersebut di suruh datang ke rumah terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT untuk bertransaksi secara langsung.

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui mendapatkan keuntungan dapat menggunakan shabu gratis dan dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman – temannya tersebut.

- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mengakui terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 di rumah terdakwa saat kami lakukan tes urine hasilnya Positif.
- Bahwa tujuan YUDI PURWANTO alias BENJOT membeli dan menyipon shabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali.
- Bahwa terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT mulai kegiatan mengedarkan shabu baru sejak bulan Juli 2023 yang lalu.
- Bahwa Terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT Bin DJUMADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan dan mengedarkan shabu kepada orang lain.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di rumah saya di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa ditangkap sendirian di rumah saat sedang bersantai sebelumnya ada teman terdakwa baru saja membeli shabu.
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan terdakwa antara lain : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1(satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, Uang Tunai Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah korek Api, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream.
- Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu terdakwa jadikan satu dan terdakwa simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah timbangan digital saya simpan di bawah almari di dalam kamar tidur terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek Api, ditemukan petugas di tempat terpisah yang masih dalam rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna Cream saya taruh di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa Uang Tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa gunakan.

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Tujuan terdakwa menyimpan sabu sebanyak 5 poket selain untuk terdakwa gunakan sendiri, terdakwa juga jual apabila ada teman terdakwa yang membutuhkan sabu maka sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket siap edar.
- Bahwa Teman terdakwa yang pernah membeli sabu kepada terdakwa yaitu : HANDOKO alamat Desa Bendiljati Sumbergempol, DONI alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru, dan NEGRO alamat Desa Tapan Kecamatan Kedungwaru.
- Bahwa HANDOKO membeli sabu beberapa saat sebelum terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib sebanyak 1 paket seharga Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa DONI membeli sebanyak 2 kali yaitu : pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2023 sekira Jam 19.00 Wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.400.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 wlb membeli sobanyak 1 paket seharga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa NEGRO membeli sebanyak 2 kali yaitu : pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib membeli sebanyak 1 paket seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluj ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada teman-teman terdakwa dengan cara teman-teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui pesan WA dan apabila stock sabu milik terdakwa tersedia maka mereka terdakwa suruh datang ke rumah untuk bertransaksi secara langsung ;
- Bahwa awalnya karena terdakwa sering mencarikan sabu kepada teman-teman terdakwa dan digunakan bersama, selanjutnya terdakwa punya inisiatif untuk berjualan sendiri.;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang yang tidak terdakwa kenal mengaku bernama MTR. Awalnya terdakwa bisa sambung dengan MTR dan membeli sabu tersebut karena terdakwa pernah dipinjam HP teman terdakwa untuk memesan sabu dan nomernya masih tersimpan dan kemudian terdakwa mencoba untuk order sendiri dan ternyata dilayani oleh MTR
- Bahwa terdakwa pernah membeli sabu kepada MTR 2 kali yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 wib saya membeli sabu sebanyak 2 gram seharga Rp.2000.000,- dan terdakwa mengambil sabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung desa Kedungsuko dan kedua pada hari

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI 2023 sekitar jam 19.00 wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.2.500.000,- dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjau di dekat jembatan gantung desa Kedungsuko.

- Bahwa terdakwa menghubungi MTR di kontak HP terdakwa tersimpan dengan nama Love Bird melalui pesan WA, apabila MTR merespon maka terdakwa dikirim rekening dan disuruh transfer lebih dulu dan biasanya berselang 1 jam terdakwa akan dikirim Peta ranjauan shabu dan kemudian terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa terdakwa juga belum pernah bertemu secara langsung dengan MTR karena selama ini hanya komunikasi lewat HP saja dan terdakwa juga tidak pernah menanyakan hal-hal lain kepada MTR saat terdakwa order shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan bisa menggunakan shabu gratis dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa mulai kegiatan mengedarkan shabu baru sejak bulan Juli 2023.
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dirumah terdakwa sendirian.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, mengkonsumsi dan mengedarkan shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram,
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu,
- 1 (satu) buah tutup bong shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip,
- 3 (tiga) buah korek api.
- Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cream.

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06849/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 25110/2023/NNF sampai dengan 25114/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tim Satresnarkoba Polres Tulungagung berhasil melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama YUDI PURWANTO alias BENJOT, dari penangkapan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu yang terdakwa simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di bawah almari di dalam kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek api yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim yang terdakwa taruh di lantai kamar dan uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan.
- Bahwa barang bukti 5 (lima) paket shabu tersebut tujuannya adalah akan terdakwa jual/ edarkan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang dan memecah shabu menjadi beberapa paket siap edar, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu dan 3 (tiga) buah korek api adalah peralatan untuk terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang sisa hasil dari penjualan shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim adalah sarana komunikasi terdakwa dalam jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada kenalannya yang terdakwa sebut dengan nama MTR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjau di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko.

- Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut yaitu terdakwa menghubungi MTR yang di kontak HP terdakwa, terdakwa beri nama Love Bird kemudian terdakwa memesan shabu terlebih dahulu, apabila MTR merespon maka terdakwa dikirim rekening dan disuruh transfer uang pembayarannya terlebih dahulu, lalu biasanya berselang kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa akan dikirim peta lokasi ranjauan shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri di lokasi peta ranjauan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada HANDOKO (DPO) 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi itu sesaat sebelum terdakwa ditangkap Polisi.
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada NEGRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu biasanya teman-teman terdakwa tersebut akan menghubungi terdakwa melalui WA terlebih dulu untuk memesan shabu, dan apabila stok shabu milik terdakwa tersedia maka pembeli tersebut terdakwa suruh datang ke rumah terdakwa untuk bertransaksi secara langsung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut yakni berupa shabu yang bisa terdakwa pergunakan secara cuma-cuma dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman terdakwa tersebut.

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan shabu tersebut sejak sekitar bulan Juli 2023.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06849/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 25110/2023/NNF sampai dengan 25114/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan "*barang siapa*" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik perseorangan maupun korporasi yang di dakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudi Purwanto alias Benjot Bin Djumadi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa Hak*” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian “*Secara Tanpa Hak*” dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”, demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I mengandung elemen yang bersifat alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menggunakan kata baca koma dan kata penghubung "atau", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya petugas Satresnarkoba Polres Tulungagung mendapat informasi dari masyarakat terkait sering terjadinya transaksi peredaran gelap narkoba jenis shabu di daerah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung, kemudian tim Satresnarkoba Polres Tulungagung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.45 Wib di sebuah rumah masuk wilayah Desa Bangoan Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung tim Satresnarkoba Polres Tulungagung berhasil melakukan penangkapan terhadap target operasi atas nama YUDI PURWANTO alias BENJOT, dari penangkapan terdakwa YUDI PURWANTO alias BENJOT, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu yang terdakwa simpan di lubang bambu yang terletak di atas kamar mandi rumah terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital yang terdakwa simpan di bawah almari di dalam kamar tidur, 1 (satu) pack plastik klip dan 3 (tiga) buah korek api yang terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim yang terdakwa taruh di lantai kamar dan uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang terdakwa kenakan.

Bahwa barang bukti 5 (lima) paket shabu tersebut tujuannya adalah akan terdakwa jual/ edarkan, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pack plastik klip tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang dan memecah shabu menjadi beberapa paket siap edar, 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu dan 3 (tiga) buah korek api adalah peralatan untuk terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah merupakan uang sisa hasil dari penjualan shabu dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna krim adalah sarana komunikasi terdakwa dalam jual beli shabu;

Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada kenalannya yang terdakwa sebut dengan nama MTR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjuan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai terdakwa secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko.

Bahwa cara terdakwa membeli shabu tersebut yaitu terdakwa menghubungi MTR yang di kontak HP terdakwa, terdakwa beri nama Love Bird kemudian terdakwa memesan shabu terlebih dahulu, apabila MTR merespon maka terdakwa dikirimkan rekening dan disuruh transfer uang pembayarannya terlebih dahulu, lalu biasanya berselang kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa akan dikirimkan peta lokasi ranjauan shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri di lokasi peta ranjauan shabu tersebut.

Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada HANDOKO (DPO) 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi itu sesaat sebelum terdakwa ditangkap Polisi.

Bahwa tersangka pernah menjual shabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa pernah menjual shabu kepada NEGRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa.

Bahwa cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu biasanya teman-teman terdakwa tersebut akan menghubungi terdakwa melalui WA terlebih dulu untuk memesan shabu, dan apabila stok shabu milik terdakwa tersedia maka pembeli tersebut terdakwa suruh datang ke rumah terdakwa untuk bertransaksi secara langsung.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut yakni berupa shabu yang bisa terdakwa pergunakan secara cuma-cuma dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman terdakwa tersebut.

Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan shabu tersebut sejak sekitar bulan Juli 2023.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum dalam menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No. LAB : 06849/NNF/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan pemeriksaan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 25110/2023/NNF sampai dengan 25114/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada kenalannya yang terdakwa sebut dengan nama MTR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko. Yang kedua pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa membeli shabu sebanyak 2,5 (dua setengah) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengambil shabu tersebut secara ranjauan di dekat jembatan gantung Desa Kedungsuko. Dan cara terdakwa membeli shabu tersebut yaitu terdakwa menghubungi MTR yang di kontak HP terdakwa, terdakwa beri nama Love Bird kemudian terdakwa memesan shabu terlebih dahulu, apabila MTR merespon maka terdakwa dikirim rekening dan disuruh transfer uang pembayarannya terlebih dahulu, lalu biasanya berselang kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa akan dikirim peta lokasi ranjauan shabu dan kemudian shabu tersebut terdakwa ambil sendiri di lokasi peta ranjauan shabu tersebut. Kemudian terdakwa pernah menjual shabu kepada HANDOKO (DPO) 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira jam 12.00 Wib di rumahnya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), transaksi itu sesaat sebelum terdakwa ditangkap Polisi. Dan terdakwa pernah menjual shabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa. Dan terdakwa pernah menjual shabu kepada NEGRO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (sus) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu

rupiah) dan semua transaksi tersebut dilakukan di rumah terdakwa. Dan cara terdakwa menjual shabu tersebut yaitu biasanya teman-teman terdakwa tersebut akan menghubungi terdakwa melalui WA terlebih dulu untuk memesan shabu, dan apabila stok shabu milik terdakwa tersedia maka pembeli tersebut terdakwa suruh datang ke rumah terdakwa untuk bertransaksi secara langsung. Atas transaksi terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu tersebut yakni berupa shabu yang bisa terdakwa pergunakan secara cuma-cuma dengan cara mengurangi berat shabu yang dipesan oleh teman terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan faktanya perbuatan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsure pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap Pledoi /pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu, 1 (satu) buah tutup bong shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip, dan 3 (tiga) buah korek api. Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cream. Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping untuk memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Purwanto alias Benjot Bin Djumadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket shabu dengan berat kotor total 2,18 gram,
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai shabu,
 - 1 (satu) buah tutup bong shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip,
 - 3 (tiga) buah korek api.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna cream.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Darwin, S.H.